



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 122 /LK/2002

Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan Dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas Operasional pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman maka dipandang perlu adanya surat penunjukan pemakaian kendaran tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Unmul beserta kelengkapan kendaraan dengan nomor polisi sebagai berikut :

No.:	Nama	Jabatan	Nomor Polisi
1.	Ir. Bob Suroso	Pembantu	KT.4952 BZ
	:	Dekan I	:
2.	Ir. A. Hadi Sabran	Pembantu	KT.4953 BZ
	:	Dekan III	:

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

Kedua :

1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan Dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab si pemakai ;
5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
6. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
7. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
8. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan.

Ketiga : Pada waktu pemegang dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda
Tanggal : 8 Mei 2002

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
3. Ketua-Ketua Lembaga Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan Unmul ;
5. Kabag. Keuangan Unmul ;
6. Kasubag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubag. Rumah Tangga Unmul.